

## IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN SUMBER DAYA AIR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013

Andi Aswar<sup>1</sup>, A. M. Yunus Wahid<sup>2</sup>, Hamzah Halim<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 07 Januari 2022; Direvisi: 11 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

**Abstrak:** *Pengaturan sumber daya air awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Oleh karena konten undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air Hadirnya UU 7/2004 ini malah memberikan citra buruk terhadap pengaturan sumber daya air di Indonesia. MK melalui Putusan Nomor 85/PUU/XI/2013 kemudian membatalkan UU 7/2004 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun perlu digaris bawahi bahwa pembatalan tersebut tidak serta merta ikut membatalkan peraturan pelaksana dari UU 7/2004 yang memiliki konsekuensi logis menghidupkan kembali undang-undang lama yang usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena mencegah terjadinya kekosongan hukum dibidang sumber daya air. Hal ini berakibat pada sistem pengelolaan sumber daya air yang juga ikut berubah. Atas dasar inilah penulis kemudian mengajukan rencana penelitian yang akan mengkaji Implikasi Hukum Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan undang-undang pendekatan kasus pendekatan histori pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Terhadap pengaturan SDA, Implikasi pembatalan UU 7/2004 maka dikembalikan ke UU 11/1974 sampai dibentuk UU terbaru yang mengatur SDA. Lalu, dibentuk UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air untuk mengganti UU 11/1974 yang tidak sesuai dengan konteks zaman.*

**Kata kunci:** hukum, implikasi, pengaturan, sumber daya air.

<sup>1</sup> Andi Aswar

Email: [Andicwaks@gmail.com](mailto:Andicwaks@gmail.com)

<sup>2</sup> A. M. Yunus Wahid

Email: [amyunuswahid@unhas.ac.id](mailto:amyunuswahid@unhas.ac.id)

<sup>3</sup> Hamzah Halim

Email: [hamzahhalim@unhas.ac.id](mailto:hamzahhalim@unhas.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

Air adalah kebutuhan konsumsi primer makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan tanpa terkecuali. Pada waktu dan wilayah tertentu dapat mengalami kelangkaan, namun diwaktu dan wilayah yang lain dapat mengalami kelebihan air. Olehnya itu, dibutuhkan pengelolaan sumber daya air yang baik untuk mengatur kelangsungan dan ketersediaannya. Di Indonesia sendiri, pengaturan terkait sumber daya air mengalami pasang surut. Oleh karena banyak pihak swasta yang mengintervensi pengelolaan sumber daya air. Sementara di konstitusi cukup jelas diatur, pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia.

Pengaturan sumber daya air awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Selanjutnya disebut UU 11/1974). Oleh karena konten undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air (Selanjutnya disebut UU 7/2004). Hadirnya UU 7/2004 ini malah memberikan citra buruk terhadap pengaturan sumber daya air di Indonesia. Hal ini didasarkan atas pengelolaan air terkait hak guna usaha air. Menurut undang-undang ini, pada pokoknya terdapat dua jenis hak guna atas air di Indonesia, yakni hak guna pakai air dan hak guna usaha air.

MK melalui keputusan Nomor 85/PUU/XI/2013 kemudian membatalkan UU 7/2004 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun perlu digaris bawahi bahwa pembatalan tersebut tidak serta merta ikut membatalkan peraturan pelaksana dari UU 7/2004.

Konsekuensi logis dari Putusan MK Nomor 85/PUU/XI/2013 ini menghidupkan kembali undang-undang lama yang usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena

mencegah terjadinya kekosongan hukum dibidang sumber daya air. Hal ini berakibat pada sistem pengelolaan sumber daya air yang juga ikut berubah.

Menjadi politik hukum paling krusial terhadap pengelolaan sumber daya air di Indonesia ialah karena UU 11/1974 dibuat sebelum amandemen UUD NRI 1945. Pada saat itu prinsip desentralisasi dan otonomi daerah belum berlaku. Artinya, segala bentuk pengelolaan air hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal mana bertentangan pula dengan Pasal 18 UUD NRI 1945, khususnya ayat (2) dan ayat (5). Selain itu, tentu akan ada ketidakharmonisan antara UU 11/1974 dengan peraturan pelaksanaannya.

Politik hukum Indonesia dibidang sumber daya air kemudian mengalami perkembangan, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Selanjutnya disebut UU 17/2019) yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU 11/1974. Melalui UU 17/2019 ini juga secara tidak langsung mempertegas bahwa preseden buruk yang terjadi saat berlakunya UU 7/2004 tidak terulang kembali. UU 17/2019 yang telah berlaku enam tahun (2015-2021) diharapkan mampu menghilangkan dampak buruk yang ditinggalkan UU 7/2004 yang telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun (2004-2015).

Atas dasar inilah penulis kemudian mengajukan rencana penelitian yang akan mengkaji Implikasi Hukum Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif. Adapun yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statue*

approach), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

### III. HASIL PENELITIAN

#### **Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013**

Mahkamah Konstitusi sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon atas uji konstitusionalitas UU 7/2004 Tentang sumber daya air, MK terlebih dahulu mengacu pada Pasal 51A Ayat (2) huruf (a) dan (b) UU Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangan dua hal:

- 1) Kewenangan MK dalam mengadili permohonan, dan
- 2) Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam mengajukan permohonan yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan

Atas uji konstitusionalitas terhadap Pasal 6 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 10, Pasal 26 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 29 Ayat (2) dan (5), Pasal 45 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 46 Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (1), Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 91 serta Pasal 92 Ayat (1), (2), dan (3) UU 7/2004 tentang sumber daya air, dapat dinilai bahwa MK memiliki kewenangan tersebut dengan mengacu pada Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang pada dasarnya menetapkan bahwa salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kemudian, terhadap kedudukan pemohon yang dirugikan atas berlakunya UU 7/2004 tentang sumber daya air, mengacu pada Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat apakah permohonan tersebut mewakili perorangan WNI (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan prinsip undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, mahkamah kemudian menilai ada satu pemohon yaitu pemohon III diantara sebelas (11)

Selanjutnya, terkait *ratio decidendi* mahkamah terhadap pokok permohonan atas uji konstitusionalitas sebagian atau keseluruhan UU 7/2004 tentang sumber daya air. Garis besar pokok permohonan pemohon adalah 1) Pengelolaan air dengan mempergunakan instrumen pemberian hak guna air, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10; 2) Pendayagunaan sumber daya air, termasuk pengusahaan air, sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, dan Pasal 49; 3) Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 80; dan 4) Gugatan masyarakat dan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92. Adapun dalil-dalilnya adalah:

- 1) Melakukan Pengujian Kembali UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA;
- 2) UU 7/2004 mengandung muatan penguasaan dan monopoli sumber-sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 3) UU 7/2004 mengandung muatan yang memposisikan bahwa penggunaan air adalah condong untuk kepentingan komersial;
- 4) UU 7/2004 mengandung muatan yang memicu konflik horizontal;

- 5) UU 7/2004 seolah-olah menghilangkan tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air;
- 6) UU 7/2004 merupakan undang-undang yang diskriminatif.

Atas berbagai pertimbangan di atas, mahkamah kemudian memutuskan dan menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI, kecuali Pemohon III
- 2) UU 7/20104 tentang sumber daya alam bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

### **Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013**

#### **Implikasi Hukum**

Pembatalan UU 7/2004 tentang sumber daya air oleh mahkamah konstitusi adalah konsekuensi logis dari pengadopsian teori perundang-undangan di atas. MK menjadi Lembaga yang membatalkan undang-undang jika dalam pertimbangannya mesti dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, dari sisi tata peraturan perundang-undangan berdasarkan UU 11/2012 jo 15/2019, sudah tepat apa yang dilakukan oleh MK.

Pembatalan UU 7/2004 tersebut kemudian memberikan implikasi hukum terhadap pengaturan sumber daya air. Implikasinya adalah terjadinya kekosongan hukum yang mengatur tentang sumber daya air. Mencegah hal tersebut terjadi, dalam putusannya, MK kemudian menetapkan untuk mengembalikan pengaturan sumber daya air ke peraturan sebelumnya yaitu UU 11/1974. Pemberlakuan kembali oleh Mahkamah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum (*rechtsverwarring*) dan sembari menunggu

pembentukan undang-undang baru terkait sumber daya air.

Implikasi hukum lainnya terhadap enam peraturan pelaksana UU 7/2004 yang terbit sebelum berakhirnya masa sidang dalam perkara uji konstitusionalitas UU 7/2004 tersebut, dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah karena dianggap tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah.

Putusan MK ini berimplikasi pula pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU 32/2009), bahwa berbagai jenis perizinan yang telah diterbitkan berdasarkan rezim UU 7/2004 tetaplah harus diakui legalitasnya sampai berakhirnya masa berlakunya izin namun tidak diperkenankan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, instansi/pejabat yang berwenang menerbitkan izin sudah seharusnya bersikap proaktif untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai izin yang telah diterbitkan. Sedangkan, UU 11/1974 yang diberlakukan kembali harus memperhatikan keterkaitan dengan UU 32/2009 karena air merupakan salah unsur yang penting dan berpengaruh bagi lingkungan hidup dan juga pada Pasal 44 UU 32/2009 menyatakan bahwa” Setiap *penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*”.

Pada tanggal 15 Oktober 2019 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang hadir untuk mengatur pengelolaan sumber daya air sekaligus menggantikan UU 11/1974 dianggap tidak sesuai lagi dengan konteks pengelolaan sumber daya air di zaman sekarang.

## Paradigma Pengaturan Sumber Daya Air

Perubahan pengaturan sumber daya air dapat diidentifikasi dalam beberapa fase, mulai dari UU 11/1974 ke UU 7/2004, kemudian dikembalikan ke UU 11/1974 atas Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013

yang membatalkan UU 7/2004. Kemudian diakhiri dengan ditetapkannya UU 17/2019 pada 5 Oktober 2019. Perubahan pengaturan tersebut adalah upaya untuk mencari bentuk ideal dari pengaturan sumber daya air demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Roh Pengaturan Sumber Daya Air

Roh pengaturan sumber daya air di atas memberikan pemaknaan bahwa rakyat sebagai pemilik dari sumber daya air yang dimiliki secara kolektif sehingga air dipahami sebagai hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama. Kepemilikan ini bersumber dari pemahaman bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, termasuk semua sumber daya alam yang ada diwilayah Indonesia. Bahwa negara hadir hanya sebagai penerima mandat rakyat yang bertugas untuk mengelola sumber daya air melalui hak penguasaan negara tanpa melupakan tujuan pemberian mandat tersebut, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas konstruksi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, mahkamah kemudian memberikan bentuk penguasaan negara yaitu untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang ditempatkan pada posisi yang sama. (i) Fungsi kebijakan dilakukan engan merumuskan kebijakan hukum dalam tata pengelolaan penguasaan. (ii) Fungsi pengurusan

dilakukan Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). (iii) Fungsi pengaturan dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. (iv) Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, (v) Fungsi pengawasan oleh negara dilakukan Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya air demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai instrumen, kewenangan untuk mengeluarkan izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan

dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mencegah terjadinya penyimpangan nilai dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, seperti yang terjadi pada UU 7/2004, mahkamah kemudian memberikan 5 (lima) batasan terhadap pembentukan pengaturan sumber daya air. Batasan ini berlaku bagi peraturan dibawah dari UUD 1945 secara hirarki, dalam hal ini undang-undang, termasuk peraturan pelaksana yang nantinya dibentuk dari undang-undang sumber daya air. Batasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga peruntukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I ayat

- (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
- 3) Bahwa negara harus mengingat kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
- 4) bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya.

#### IV. KESIMPULAN

Atas pertimbangan bahwa para pemohon melampirkan identitas dan akta pendirian berbadan hukum, maka para pemohon dari pemohon 1 sampai pemohon 11 yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) kecuali pemohon 3. Terhadap pokok permohonan, bahwa keberadaan UU 7/2004 benar-benar merugikan para pemohon, yang memiliki hubungan sebab akibat dan jika undang-undang tersebut dibatalkan maka kerugian tersebut dapat berhenti

Terhadap pengaturan SDA, Implikasi pembatalan UU 7/2004 maka dikembalikan ke UU 11/1974 sampai dibentuk UU terbaru yang mengatur SDA. Lalu, dibentuk UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air untuk mengganti UU 11/1974 yang tidak sesuai dengan konteks zaman

#### REFERENSI

##### Buku

- Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Membumi Publishing, Makassar.
- Achmad, 2004, *Penetapan Baku Mutu Lingkungan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ahmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera, 2013, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi, Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Akhmad Fauzi, 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Penantar Hukum Lingkungan*, Cetakan Pertama, Arus Timur, Makassar.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.
- Arsyad, S., 2000, *Konservasi Tanah dan Air*, IPB Press, Bogor.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Campbell, 2002, *Biologi*, Edisi Kelima, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Dayanto, 2017, *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis*

- Good Legislation, Deepublish, Yogyakarta.
- Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Fatkurohman, et. al., 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gabriel. J. F., 2001. *Fisika Lingkungan*, Penerbit Hipokrates, Jakarta.
- Gatot Irianto, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Lahan & Air: Strategi Pendekatan dan Pendaagunaannya*, Kerja sama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan Penerbit Papis Sinar Sinananti, Jakarta.
- Gunawan Yusuf, 2015, *Blue Gold: Emas Biru Sumber Nyawa Kehidupan*, Berita Nusantara, Jakarta.
- H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Hefni Effendi, 2003, *Telaah Kualitas air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, Kanisus, Yogyakarta.
- Henry Heyneardhi dan Savio Wermasubun, 2014, *Dagang Air: Perihal Bank Dunia dalam Komersialisasi dan Privatisasi Layanan atas Air di Indonesia*, Widya Sari Press, Semarang.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Iriyanto A. Baso Ence. 2008. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, Alumni, Bandung.
- Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Contitution*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta.
- M. Nasir. 2003. *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Maria Farida Indrati S. 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD., 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda dan Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Udangan*, Nusa Media, Bandung.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta.

- Putera Astomo, 2018, Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.
- Ridwan HR. 2008, Hukum Administrasi Negara. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Robert J. Kodoatie, 2005, Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air, Andi, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Roestam Sjarief, 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Widiarto, 2016, Menjaga Kedaulatan Air, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Saldi Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlemeter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2016, Hukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardi dan Aditiya Mariati, 2007, Biologi Sel, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-13, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta.
- Artikel Jurnal, Majalah Hukum, dan Tesis**
- Andi Kasmawati, 2010, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi Dalam Hubungan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan Negara Kesatuan, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Andi Syahwiah A. Sapiddin, 2018, Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air Untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Ayu Desiana, 2014, Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Majalah Hukum Forum Akademika Volume 25 Nomor 1.
- Depri Libe Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Imam Koeswahyono, 2008, Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38, No.1, (Januari-Maret 2008).
- Mariyadi Faqih, 2010, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 (Juni 2010), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Nanang Sri Darmadi, 2011, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2 (Agustus 2011), Semarang.

Rafiuddin, Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010), Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rezki Purnama Samad A. M. Yunus Wahid, Hamzah Halim, 2021, Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, (Mei 2021), Makassar

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pengairan (telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

#### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.